



P U T U S A N
Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JASMAN;**
2. Tempat lahir : Pulo Jantan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan
Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JASMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JASMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg.
 - 1 (satu) buah mesin Pompa air merek National.
 - 1 (satu) buah Kulkas.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD RIFAI HARAHAAP.

- 1 (satu) buah pisau egrek

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-60/RP.RAP/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa JASMAN bersama-sama Saksi TOMMI LUBIS (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi IRIANTO SYAHPUTRA TAMPUBOLON (dituntut dalam berkas perkara terpisah), hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di rumah Saksi Korban Ahmad Rifai Harahap tepatnya di Dusun IV Bangun Sari, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Terdakwa JASMAN lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Terdakwa mengajak Saksi Tommi Lubis dan Saksi Irianto Syahputra Tampubolon untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban Ahmad Rifai Harahap di rumahnya tanpa izin karena Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut sedang kosong dan di tinggal oleh Saksi Korban ke Riau bersama keluarganya. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Tommi Lubis dan Saksi Irianto Syahputra Tampubolon berjalan kaki hingga sampai di rumah Saksi Korban tepatnya di Dusun IV Bangun Sari, Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara pada pukul 17.00 Wib. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa menggeser kayu yang mengunci pintu tersebut menggunakan pelepah kelapa sawit yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga pintu rumah Saksi Korban terbuka. Setelah pintu rumah Saksi Korban terbuka, Terdakwa bersama dengan Saksi Tommi Lubis dan Saksi Irianto Syahputra Tampubolon masuk ke rumah Saksi Korban kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 15

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap



kg, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 3 (tiga), buah blender, 1 (satu) nbuah rak sepatu, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu) buah mesin parutan kelapa sawit, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit, untuk selanjutnya di masukan kedalam 2 (dua) karung goni dan dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi Tommi Lubis dan menaruh di belakang rumah Saksi Korban setelah itu Terdakwa bersama Saksi Tommi Lubis dan Saksi Irianto Syahputra Tampubolon pulang kerumah masing-masing. Pada pukul 23.00 wib Terdakwa diantar oleh Sdr. Yus Als Obama (DPO) untuk menjemput Saksi Tommi Lubis dan Saksi Irianto Syahputra Tampubolon menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yus Als Obama (DPO) untuk kembali ke rumah Saksi Korban. sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa bersama dengan Saksi Tommi Lubis langsung masuk ke rumah Saksi Korban sedangkan Saksi Irianto menunggu di belakang rumah Saksi Korban. selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Tommi Lubis mengangkat kulkas dan mesin cuci dari rumah Saksi Korban ke ladang sawit yang berada di belakang rumah Saksi Korban. setelah itu Terdakwa datang ke rumah Sdr. Yus alias Obama (DPO) untuk mengajaknya mengambil barang milik Saksi Korban yang sudah dipindahkan sebelumnya menggunakan sepeda motor merek honda supra. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Tommi Lubis dan Saksi Irianto memuat barang milik Saksi Korban yang sudah diambil sebelumnya ke atas sepeda motor milik Sdr. Yus alias Obama dan dibawa ke rumah Saksi Tommi Lubis.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban Ahmad Rifai Harahap menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Hendrijon Tanjung alias Raymon**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB di Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Saksi, Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) telah menjual barang berupa 1 (satu) unit kulkas kepada Saksi, lalu pada hari Selasa tanggal 18 oktober 2023 sekira pukul 16,00 WIB, di Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya dirumah Saksi, Tommi Lubis (berkas perkara terpisah dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) menjual barang berupa 1 (satu) buah kompor gas;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) datang kerumah Saksi untuk menawarkan 1 (satu) buah Kulkas kepada Saksi dan saat itu Saksi mengatakan "mana barangnya." lalu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) pergi mengambil kulkas tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) datang dengan membawa kulkas dan saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) "dari mana kulkas ini." lalu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan "kulkas ini punya kawan ku, dan kawan ku itu mau pindah jadi minta tolong sama aku untuk menjualkannya supaya ada ongkos kawanku tersebut." lalu Saksi mengatakan "bukan kalian curi ini kan, kalau kalian curi aku nggak mau belinya" lalu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan "nggak bang, kulkas ini betul betul punya kawan ku minta tolong dia untuk menjualkannya sama ku, kulkas ini nggak kami curi. kalau ada nanti yang bilang kulkas ini kami curi dan mengaku punya dia, jumpai kami, tanggung jawab lah kami itu";

- Bahwa kemudian karena Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) bertanggung jawab bahwasahnya kulkas itu bukan



dicuri lalu Saksi mengatakan "berapa kulkas ini mau dijual" lalu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan "lima ratus ribu aja bang" lalu Saksi mengatakan "kalau mau empat ratus ribu saya bayar." dan saat itu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan "ya udalah bang" lalu Saksi langsung mengambil uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan selanjutnya Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengangkat kulkas tersebut kedalam rumah Saksi dan selanjutnya pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) datang kerumah Saksi dan menawarkan kompor gas kepada Saksi, yang mana saat itu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi "ini kompor gas ku, kujual karena kami baru beli yang baru, dari pada sayang gak dipake, lebih bagus dijual aja" karena kompos gas itu punya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah), lalu saat itu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mewarkan kepada Saksi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi tawar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) setuju dan Saksi langsung memberikan uang kepada Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, Saksi Ahmad Rifai Harahap datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi dengan mengatakan "rumah ku dimaling orang, barang-barang ku diambil dari dalam rumah jadi kalau ada menawarkan mesin cuci dan kulkas serta kompor gas tolong kau ambil dan bayarin, biar tahu siapa yang dari rumah ku" selanjutnya Saksi mengatakan "kita kan masih famili, jadi aku bantu, hari selasa



yang lalu ada Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) menjual kulkas sama ku dan saat itu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan apa ku kulkas itu punya temannya, dan temannya itu mau pindah jadi biar ada ongkos temannya makanya kulkas itu dijual dan minta tolong sama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah), dan Saksi bilang juga sama Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) kalau kulkas ini kalian curi saksi nggak mau beli, lalu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan sama Saksi, kulkas ini benar punya kawan ku, jadi minta tolong ama aku untuk menjualkan kulkas ini biar ada ongkos pindahnya, kalau ada yang bilang kulkas ini dicuri dan mengaku punya dia, tanggung jawab aku;

- Bahwa selanjutnya karena ada tanggung jawab dari Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) bahwasanya kulkas itu gak curi, makanya aku bayar. dan hari Rabunya datang Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) menawarkan kompor gas kepada Saksi dan kata Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) kompor gas ini punya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) karena baru beli yang baru jadi sayang kalau nggak dipake. karena punya dia makanya saksi bayar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi jangan kau bilang aku penadah, makanya aku mau menceritakan sama abang karena kita masih famili. dan aku mau membantu abang. nanti" lalu Saksi Ahmad Rifai Harahap mengatakan kepada Saksi "mana barangnya." lalu Saksi menunjukkan kulkas dan kompor gas tersebut, dan saat itu Saksi Ahmad Rifai Harahap mengatakan kepada Saksi "ini punya ku, makasihlah uda kau beli dan amankan, bantu aku nanti untuk memberikan keterangan di Polisi, pasti oang itu yang mengambil dari dalam rumah ku, ataupun setidaknya orang itu tahu yang memngambilnya dari dalam rumah ku" lalu Saksi mengatakan "oke bang, aku siap bantu abang." dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap pergi dari rumah Saksi untuk pulang kerumahnya, dan



melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Na IX-X guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah), Saksi Ahmad Rifai Harahap mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi Ahmad Rifai Harahap untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Rifai Harahap, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 17.30 WIB di Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya dirumah Saksi, Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit mesin air (dup), 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor Gas, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kuali, 2 (dua) besi antenna TV, 3 (tiga) buah belender, 1 (satu) rak sepatu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) mesin parutan / kukur kelapa, dan 1 (satu) kerangka mesin jahit kain;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi pulang kerumah dan selanjutnya Saksi membuka pintu tengah dan setelah pintu tengah terbuka lalu Saksi melihat pintu dapur / pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Saksi memeriksa keadaan rumah dan barang-barang Saksi, dan setelah seluruhnya diperiksa ternyata barang-barang Saksi berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit mesin air (dup), 2 (dua) buah



tabung gas, 1 (satu) buah kompor Gas, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) besi antenna TV, 3 (tiga) buah belender, 1 (satu) rak sepatu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) mesin parutan / kukur kelapa, dan 1 (satu) kerangka mesin jahit kain sudah tidak ada lagi di rumah Saksi dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;

- Bahwa selanjutnya Saksi membersihkan rumah Saksi, dan mencatat barang-barang yang hilang tersebut lalu setelah selesai membersihkan rumah lalu Saksi menanyakan kepada tetangga Saksi siapa yang telah masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang-barang Saksi dan saat itu tetangga Saksi tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke rumah Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon yang mana saat itu Saksi hendak minta tolong untuk mencari informasi tentang pelaku yang melakukan pencurian di rumah Saksi tersebut, dan setelah Saksi bertemu dengan Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon, Saksi menceritakan kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi tersebut kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon. dan selanjutnya Saksi minta tolong kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon supaya mencari tahu dan siapa yang melakukan pencurian di rumah saksi tersebut dan jika ada menjual mesin cuci dan kulkas serta kompor gas agar diambil dan dibeli mana tahu yang diambil dari rumah Saksi tersebut yang dijual;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon mengatakan kepada Saksi, aku dan abang masih ada hubungan family jadi aku mau bantu abang, berapa hari yang lalu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) ada menawarkan kulkas kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon dan saat itu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon suruh untuk membawa kulkas itu lalu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) menawarkan kulkas tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon



mengatakan kepada Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) “kalau mau empat ratus ribu saya bayar” dan saat itu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) setuju lalu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon berikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saat itu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan “kulkas ini punya temannya, temannya itu mau pindah jadi biar ada ongkos pindahannya temannya tersebut minta tolong kepada Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan kulkas tersebut;

- Bahwa selanjutnya keesok harinya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan menjual kompor gas kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon, kompor gas tersebut punya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah), karena baru beli kompor gas yang baru, dan sayang kompor gas yang lama tersebut tidak dipakai lalu menawarkan kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon” dan saat itu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon bayar kompor gas tersebut kepada Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengatakan “mana kulkas dan kompor gas tersebut.” lalu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon menunjukkan kulkas dan kompor gas tersebut dan ternyata kulkas dan kompor gas yang dibeli oleh Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon tersebut milik Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon “simpan dulu kulkas dan kompor gas ini, biar saya buat laporan pengaduan ke Polsek Na IX-X dan bantu saya nanti supaya kau jadi saksi dan memberikan keterangan di Polsek Na IX-X” lalu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon mengatakan “saya bantu abang nanti” dan selanjutnya Saksi membuat laporan pengaduan atas kejadian Pencurian di dalam rumah Saksi tersebut ke Polsek Na IX-X guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara



terpisah), Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap, Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit mesin air (dup), 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor Gas, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) besi antenna TV, 3 (tiga) buah belender, 1 (satu) rak sepatu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) mesin parutan / kukur kelapa, dan 1 (satu) kerangka mesin jahit kain;

- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap adalah dengan cara Terdakwa menggeser kayu yang mengunci pintu menggunakan pelepah kelapa sawit yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga pintu rumah terbuka lalu setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa bersama dengan Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah tersebut kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 15 kg, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 3 (tiga), buah blender, 1 (satu) nbuah rak sepatu, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu)



buah mesin parutan kelapa sawit, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit, untuk selanjutnya di masukan kedalam 2 (dua) karung goni dan dibawa Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan menaruh di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap dan setelah itu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing

- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa diantar Yus alias Obama (Dpo) untuk menjemput Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Yus alias Obama (Dpo) untuk kembali ke rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap lalu sesampainya di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap, Terdakwa dengan Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) langsung masuk ke rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap sedangkan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) menunggu di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengangkat kulkas dan mesin cuci dari rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap ke ladang sawit yang berada di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap lalu setelah itu Terdakwa datang ke rumah Yus alias Obama (Dpo) untuk mengajaknya mengambil barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap yang sudah dipindahkan sebelumnya menggunakan sepeda motor merek Honda Supra, selanjutnya Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) memuat barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap yang sudah diambil sebelumnya ke atas sepeda motor milik Yus alias Obama (Dpo) dan dibawa ke rumah Tommi Lubis (berkas perkara terpisah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap untuk dimiliki lalu dijual sehingga mendapatkan uang;



- Bahwa Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi Ahmad Rifai Harahap untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tabung Gas;
2. 1 (satu) buah mesin pompa air;
3. 1 (satu) buah kulkas;
4. 1 (satu) egrek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap, Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit mesin air (dup), 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor Gas, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) besi antenna TV, 3 (tiga) buah belender, 1 (satu) rak sepatu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) mesin parutan / kukur kelapa, dan 1 (satu) kerangka mesin jahit kain;

- Bahwa benar kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Ahmad Rifai Harahap pulang kerumah dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap membuka pintu tengah dan setelah pintu tengah terbuka lalu Saksi Ahmad Rifai Harahap melihat pintu dapur / pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap memeriksa keadaan rumah dan barang-barang Saksi Ahmad Rifai Harahap, dan setelah seluruhnya diperiksa ternyata barang-barang Saksi Ahmad Rifai Harahap berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit mesin air (dup), 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor



Gas, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) besi antenna TV, 3 (tiga) buah belender, 1 (satu) rak sepatu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) mesin parutan / kukur kelapa, dan 1 (satu) kerangka mesin jahit kain sudah tidak ada lagi di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap membersihkan rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap, dan mencatat barang-barang yang hilang tersebut lalu setelah selesai membersihkan rumah lalu Saksi Ahmad Rifai Harahap menanyakan kepada tetangga Saksi Ahmad Rifai Harahap siapa yang telah masuk kedalam rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap dan mengambil barang-barang Saksi dan saat itu tetangga Saksi Ahmad Rifai Harahap tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad Rifai Harahap pergi ke rumah Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon yang mana saat itu Saksi Ahmad Rifai Harahap hendak minta tolong untuk mencari informasi tentang pelaku yang melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut, dan setelah Saksi Ahmad Rifai Harahap bertemu dengan Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon, Saksi Ahmad Rifai Harahap menceritakan kejadian pencurian yang terjadi di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon. dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap minta tolong kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon supaya mencari tahu dan siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut dan jika ada menjual mesin cuci dan kulkas serta kompor gas agar diambil dan dibeli mana tahu yang diambil dari rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut yang dijual;

- Bahwa benar selanjutnya Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon mengatakan kepada Saksi Ahmad Rifai Harahap, aku dan abang masih ada hubungan family jadi aku mau bantu abang, berapa hari yang lalu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) ada menawarkan kulkas kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon dan saat itu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon suruh untuk membawa kulkas itu lalu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) menawarkan kulkas tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi Hendrijon



Tanjung alias Raymon mengatakan kepada Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) “kalau mau empat ratus ribu saya bayar” dan saat itu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) setuju lalu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon berikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saat itu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan “kulkas ini punya temannya, temannya itu mau pindah jadi biar ada ongkos pindahnya temannya tersebut minta tolong kepada Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan kulkas tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya keesok harinya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan menjual kompor gas kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon, kompor gas tersebut punya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah), karena baru beli kompor gas yang baru, dan sayang kompor gas yang lama tersebut tidak dipakai lalu menawarkan kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon” dan saat itu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon bayar kompor gas tersebut kepada Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap mengatakan “mana kulkas dan kompor gas tersebut.” lalu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon menunjukkan kulkas dan kompor gas tersebut dan ternyata kulkas dan kompor gas yang dibeli oleh Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon tersebut milik Saksi Ahmad Rifai Harahap;

- Bahwa benar kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon “simpan dulu kulkas dan kompor gas ini, biar saya buat laporan pengaduan ke Polsek Na IX-X dan bantu saya nanti supaya kau jadi saksi dan memberikan keterangan di Polsek Na IX-X” lalu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon mengatakan “saya bantu abang nanti” dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap membuat laporan pengaduan atas kejadian Pencurian di dalam rumah Saksi tersebut ke Polsek Na IX-X guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap adalah dengan cara Terdakwa menggeser kayu yang mengunci pintu menggunakan pelepah kelapa sawit yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga pintu rumah terbuka lalu setelah pintu rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka, Terdakwa bersama dengan Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah tersebut kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 15 kg, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 3 (tiga), buah blender, 1 (satu) nbuah rak sepatu, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu) buah mesin parutan kelapa sawit, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit, untuk selanjutnya di masukan kedalam 2 (dua) karung goni dan dibawa Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan menaruh di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap dan setelah itu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing

- Bahwa benar kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa diantar Yus alias Obama (Dpo) untuk menjemput Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Yus alias Obama (Dpo) untuk kembali ke rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap lalu sesampainya di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap, Terdakwa dengan Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) langsung masuk ke rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap sedangkan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) menunggu di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah)mengangkat kulkas dan mesin cuci dari rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap ke ladang sawit yang berada di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap lalu setelah itu Terdakwa datang ke rumah Yus alias Obama (Dpo) untuk mengajaknya mengambil barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap yang sudah dipindahkan sebelumnya menggunakan sepeda motor merek Honda Supra, selanjutnya Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) memuat barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap yang sudah diambil sebelumnya ke atas sepeda motor milik Yus alias Obama (Dpo) dan dibawa ke rumah Tommi Lubis (berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap untuk dimiliki lalu dijual sehingga mendapatkan uang;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah), Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) tidak ada ijin dari Saksi Ahmad Rifai Harahap untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan



Terdakwa **Jasman** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang (error in persona). Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya yang maksudnya adalah pencurian itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap, Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit mesin air (dup), 2 (dua) buah tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas, 1 (satu) buah kompor Gas, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) besi antenna TV, 3 (tiga) buah belender, 1 (satu) rak sepatu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) mesin parutan / kukur kelapa, dan 1 (satu) kerangka mesin jahit kain;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Ahmad Rifai Harahap pulang kerumah dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap membuka pintu tengah dan setelah pintu tengah terbuka lalu Saksi Ahmad Rifai Harahap melihat pintu dapur / pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap memeriksa keadaan rumah dan barang-barang Saksi Ahmad Rifai Harahap, dan setelah seluruhnya diperiksa ternyata barang-barang Saksi Ahmad Rifai Harahap berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit mesin air (dup), 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor Gas, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) besi antenna TV, 3 (tiga) buah belender, 1 (satu) rak sepatu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) mesin parutan / kukur kelapa, dan 1 (satu) kerangka mesin jahit kain sudah tidak ada lagi dirumah Saksi Ahmad Rifai Harahap dan tidak tahu siapa yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap membersihkan rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap, dan mencatat barang-barang yang hilang tersebut lalu setelah selesai membersihkan rumah lalu Saksi Ahmad Rifai Harahap menanyakan kepada tetangga Saksi Ahmad Rifai Harahap siapa yang telah masuk kedalam rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap dan mengambil barang-barang Saksi dan saat itu tetangga Saksi Ahmad Rifai Harahap tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Ahmad Rifai Harahap pergi kerumah Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon yang mana saat itu Saksi Ahmad Rifai Harahap hendak minta tolong untuk mencari informasi tentang pelaku yang melakukan pencurian dirumah Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut, dan setelah Saksi Ahmad Rifai Harahap bertemu dengan Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon, Saksi Ahmad Rifai Harahap menceritakan kejadian pencurian yang terjadi dirumah Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon. dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap minta tolong kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon supaya mencari tahu dan siapa yang melakukan pencurian dirumah Saksi Ahmad

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai Harahap tersebut dan jika ada menjual mesin cuci dan kulkas serta kompor gas agar diambil dan dibeli mana tahu yang diambil dari rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut yang dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon mengatakan kepada Saksi Ahmad Rifai Harahap, aku dan abang masih ada hubungan family jadi aku mau bantu abang, berapa hari yang lalu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) ada menawarkan kulkas kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon dan saat itu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon suruh untuk membawa kulkas itu lalu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) menawarkan kulkas tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon mengatakan kepada Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) “kalau mau empat ratus ribu saya bayar” dan saat itu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) setuju lalu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon berikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan saat itu Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) mengatakan “kulkas ini punya temannya, temannya itu mau pindah jadi biar ada ongkos pindahnya temannya tesebut minta tolong kepada Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) untuk menjualkan kulkas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya keesok harinya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan menjual kompor gas kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon, kompor gas tersebut punya Tommi Lubis (berkas perkara terpisah), karena baru beli kompor gas yang baru, dan sayang kompor gas yang lama tersebut tidak dipakai lalu menawarkan kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon” dan saat itu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon bayar kompor gas tersebut kepada Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap mengatakan “mana kulkas dan kompor gas tersebut.” lalu Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon menunjukkan kulkas dan kompor gas tersebut dan ternyata kulkas dan kompor gas yang dibeli oleh Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon tersebut milik Saksi Ahmad Rifai Harahap;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon “simpan dulu kulkas dan kompor gas ini, biar saya buat laporan pengaduan ke Polsek Na IX-X dan bantu saya nanti supaya kau jadi saksi dan memberikan keterangan di Polsek Na IX-X” lalu

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hendrijon Tanjung alias Raymon mengatakan “saya bantu abang nanti” dan selanjutnya Saksi Ahmad Rifai Harahap membuat laporan pengaduan atas kejadian Pencurian di dalam rumah Saksi tersebut ke Polsek Na IX-X guna proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap adalah dengan cara Terdakwa menggeser kayu yang mengunci pintu menggunakan pelepah kelapa sawit yang sudah disiapkan sebelumnya sehingga pintu rumah terbuka lalu setelah pintu rumah terbuka, Terdakwa bersama dengan Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) masuk ke rumah tersebut kemudian mengambil 2 (dua) buah tabung gas berukuran 3 (tiga) kg dan 15 kg, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 3 (tiga), buah blender, 1 (satu) nbuah rak sepatu, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah pisau egrek, 1 (satu) buah mesin parutan kelapa sawit, 1 (satu) buah kerangka mesin jahit, untuk selanjutnya di masukan kedalam 2 (dua) karung goni dan dibawa Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan menaruh di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap dan setelah itu Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) pulang kerumah masing-masing

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.00 WIB Terdakwa diantar Yus alias Obama (Dpo) untuk menjemput Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) menggunakan sepeda motor milik Yus alias Obama (Dpo) untuk kembali ke rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap lalu sesampainya di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap, Terdakwa dengan Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) langsung masuk ke rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap sedangkan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) menunggu di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah)mengangkat kulkas dan mesin cuci dari rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap ke ladang sawit yang berada di belakang rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap lalu setelah itu Terdakwa datang ke rumah Yus alias Obama (Dpo) untuk mengajaknya mengambil barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap yang sudah dipindahkan sebelumnya menggunakan sepeda motor merek Honda Supra, selanjutnya Terdakwa bersama Tommi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) memuat barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap yang sudah diambil sebelumnya ke atas sepeda motor milik Yus alias Obama (Dpo) dan dibawa ke rumah Tommi Lubis (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah), Saksi Ahmad Rifai Harahap mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur mengambil suatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah barang tersebut adalah pemiliknya dengan cara melawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap untuk dimiliki lalu dijual sehingga mendapatkan uang padahal Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut karena Terdakwa dan dan Jasman (berkas perkara terpisah) tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya yaitu Saksi Ahmad Rifai Harahap sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu di antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) dalam mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap berupa 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit mesin air (dup), 2 (dua) buah tabung gas, 1 (satu) buah kompor Gas, 1 (satu) buah dandang, 3 (tiga) buah kual, 2 (dua) besi antenna TV, 3 (tiga) buah belender, 1 (satu) rak sepatu, 1 (satu) bilah pisau, 1 (satu) bilah ng, 1 (satu) bilah eggrek, 1 (satu) mesin parutan / kukur kelapa, dan 1 (satu) kerangka mesin jahit kain dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di Dusun IV Bangun Sari Desa Pulo Jantan Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di rumah Saksi Ahmad Rifai Harahap sehingga dengan melihat waktu dan tempat kejadian Terdakwa mengambil dari dalam rumah maka unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Ad. 5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Rifai Harahap tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Tommi Lubis (berkas perkara terpisah) dan Irianto Syahputra Tampubolon (berkas perkara terpisah) dan dengan peran yang berbeda-beda saat mengambil barang-barang tersebut sehingga dengan demikian terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah Tabung Gas, 1 (satu) buah mesin pompa air dan 1 (satu) buah kulkas, yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi Ahmad Rifai Harahap, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rifai Harahap;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) egrek, yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipegunakan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tabung Gas;
- 1 (satu) buah mesin pompa air;
- 1 (satu) buah kulkas;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rifai Harahap;

- 1 (satu) egrek;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh M. Yasiir Johanarcest B T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Rap



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)